

Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?

Puji Astuti¹, Neny Marlina²

¹²Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro

Dikirimkan: 29 September 2022

Direvisi: 30 September 2022

Diterbitkan: 1 Oktober 2022

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas (membandingkan pilkada tahun 2015 dan 2021). Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat memaknai politik uang dan apakah uang menjadi penentu utama masyarakat sebagai pemilih dalam mendukung calon? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang merupakan informan kunci yang telah ditetapkan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat lebih menoleransi praktik politik uang karena mereka menganggap menerima uang dan materi lainnya dari calon adalah bagian dari tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral. Penelitian ini juga menemukan bahwa uang dan materi lainnya bukanlah alasan utama yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung kandidat. Mereka juga melihat kapasitas calon, pribadi, serta latar belakang kehidupan keluarga mereka. Meski semua calon menawarkan uang kepada rakyat tetapi mereka hanya menerima uang dari calon yang mereka putuskan untuk dipilih. Di masa depan, politik uang merupakan praktik yang buruk karena dengan demikian praktik tersebut akan merusak nilai-nilai moral dan menghalangi calon dengan kapasitas penuh untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah dengan alasan mahal biaya proses politik. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memerangi politik uang sebagai kegiatan yang berbahaya.

KATA KUNCI

Politik Uang, Pemilihan kepala desa, Pendidikan Politik

Pendahuluan

Desa merupakan pemerintah terendah yang sudah sejak lama dikenal sebagai pemilik otonomi asli. Dalam konteks pemerintahan nasional, keberadaan desa adalah garda terdepan dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memang tinggal di pedesaan. Sebagai pemilik otonomi asli, desa mulai kehilangan watak aslinya ketika pemerintah Orde Baru mulai mengatur desa dengan Undang-undang yang berlaku secara nasional. Pengelolaan pemerintahan desa

Korespodensi:

Nama jurusan/prodi/departemen/ lembaga, disusul dengan alamat lengkap lembaga hingga kode pos.
Email: email dari pihak korespodensi/ yang mensubmit artikel.

di bawah kekuasaan Orde Baru banyak membatasi masyarakat desa dalam mengembangkan demokrasi. Sebelum diberlakukan UU No 5 tahun 1979, desa benar-benar mampu memposisikan sepenuhnya sebagai representasi kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa menjadi hak sepenuhnya bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan harapan mereka. Konsep kepala desa yang melindungi dan menentramkan menjadi nilai yang begitu kental dengan dukungan lembaga-lembaga lokal sebagai wadah dalam mengatasi berbagai masalah. Hadirnya UU No 5 tahun 1979 yang sangat sentralistik secara perlahan namun pasti mulai menghilangkan jati diri otonomi desa.

Sentralisasi juga menyebabkan berbagai kelembagaan lokal yang kental dengan fungsi-fungsi sosial bergeser menjadi lembaga yang bukan hanya tidak berkarakter lokal, tapi juga menjadi bagian dari pemerintahan nasional dengan fungsi-fungsi administratif. Sentralisasi mendorong Pilkades tidak lagi hanya menjadi urusan masyarakat desa, akan tetapi juga menjadi urusan pemerintah di atasnya. Seorang calon kepala desa adalah sosok yang bukan hanya harus dapat diterima oleh masyarakat desa, akan tetapi juga harus memenuhi persyaratan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas administrasi. Maka dalam pencalonan kepala desa pun seorang calon harus lolos ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Disinilah konflik dalam proses pemilihan kepala desa semakin keras, terutama ketika calon yang mendapat dukungan luas dari masyarakat tidak lolos ujian.

Secara perlahan tapi pasti, pola demokrasi desa dalam memilih pemimpinnya telah bergeser dengan lebih diwarnai oleh tuntutan-tuntutan dari pemerintah di atasnya. Fakta ini menyebabkan perubahan perilaku kepala desa yang lebih berpihak pada negara (sebagai sumber kekuasaan politiknya) daripada berpihak kepada masyarakat (sebagai sumber kekuasaan sosial). Sebagai entitas sosial politik, desa yang keberadaannya lebih dulu ada dibandingkan dengan negara, semakin terbebani oleh sistem hubungan kekuasaan dengan berbagai kekuatan supra desa. Padahal desa sebagai basis kehidupan masyarakat terbawah memiliki keberagaman potensi kearifan lokal yang semestinya terus dilestarikan. Sementara sebagai pemilik otonomi asli, desa sesungguhnya telah memiliki pengalaman untuk mengatur cara berpemerintahan secara baik.

Terlepas dari fenomena besarnya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan kepala desa, yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pola-pola politik uang yang menyertai proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tradisi memberikan uang memang bukan hal yang baru dalam proses pemilihan kepala desa, namun di masa lalu pemberian uang lebih bersifat sukarela dan lebih sebagai tali asih untuk permintaan doa restu kepada warga. Dalam konteks kekinian pemberian uang dari calon kepala desa lebih bersifat transaksional dan dilakukan secara terbuka. Fenomena politik uang dalam proses pemilihan telah menjadi gejala yang sangat umum dan mudah dijumpai dalam berbagai aktivitas pemilu baik itu Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, dan tidak ketinggalan dalam Pemilihan Kepala Desa. Bahkan masyarakat desa yang dulu sangat dikenal memegang teguh nilai-nilai kebaikan bersama sekarang semakin toleran terhadap pemberian uang yang diberikan secara terbuka dan mengarah pada jual beli suara.

Terbitnya UU No 6 tahun 2014 di satu sisi berkeinginan kuat untuk mengembalikan desa dengan otonomi aslinya, dengan cara menempatkan masyarakat desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik terhadap supra desa, dan juga membangkitkan kembali desa dengan potensi kearifan lokalnya, sungguh menjadi hal yang melegakan. Di sisi lain terkait dengan pemilihan kepala desa, dimana terbukanya jabatan kepala desa yang semakin panjang yaitu tiga kali masa jabatan dan semakin besarnya dana desa yang akan mengalir ke desa, harus diakui telah menjadikan pemilihan kepala desa semakin kompetitif dan juga berpotensi masuknya calon kepala desa yang ingin memenangkan pemilihan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan menggunakan politik uang. Realitas ini sangat kental terlihat pada proses pemilihan kepala desa di desa Kemiri baik yang dilaksanakan pada tahun 2015 maupun 2021. Pilkades tahun 2015 yang diikuti oleh tiga calon yaitu Surasdi (petahana), Imam Mudzakir dan Masdiyanto. Meskipun ada tiga calon, tetapi persaingan ketat terjadi antara Imam Mudzakir dan Petahanan. Imam Mudzakir adalah Calon yang lahir di desa Kemiri dan orang tuanya juga asli Desa Kemiri, tetapi sudah lama Imam Mudzakir meninggalkan desa dan jadi seorang kontraktor sukses di Purwokerto. Pada Pilkades 2015 Imam Mudzakir merupakan calon yang paling banyak mengeluarkan uang, meskipun pada akhirnya harus mengakui kekalahannya dari Surasdi. Pada Pilkades 2021 peserta Pilkades juga ada tiga calon dimana dua calon merupakan wajah lama yaitu Surasdi sebagai petahana selama dua periode, Imam Mudzakir yang juga pernah mencalonkan diri pada Pilkades 2015, dan wajah baru yaitu Suedi, seorang pensiunan pegawai BPN. Suedi sebagai wajah baru, sebagaimana Imam Mudzakir juga tidak bertempat tinggal di desa Kemiri karena tinggal di Purwokerto. Kemenangan Suedi sebagai wajah baru juga diwarnai oleh praktek politik uang yang sangat kental dan terbuka.

Praktek politik uang dalam Pilkades menjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi pembelajaran demokrasi karena calon menggalang dukungan dari masyarakat lebih mengandalkan pada uang bukan visi dan program yang secara langsung disampaikan kepada masyarakat. Praktek politik uang juga dapat menjadi penyebab lunturnya nilai-nilai moralitas masyarakat desa karena bagaimanapun politik uang merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak sejalan dengan nilai dan prinsip moralitas. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji apakah uang yang diterima oleh masyarakat pemilih menjadi penentu dan pertimbangan utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya?

Konsep Otonomi Desa

Desa di Indonesia sejak lama diakui sebagai bentuk *self-governing community*, dimana pada masa kolonial bahkan diformalkan menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka desa memiliki kewenangan mempunyai lembaga-lembaga yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti lembaga politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Desa adat ini juga mempunyai kewenangan untuk memiliki kekayaan yang diatur sesuai dengan kelembagaan yang dikembangkan sendiri (Hanif Nurcholis, 2002:19). Menurut Soetarjo (1984:182) desa merupakan lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat yang disebut otonomi desa yang

mencakup pengaturan tentang pertahanan dari ancaman atau gangguan dari daerah luar; keamanan dan ketertiban; peradilan; pekerjaan umum; upacara keagamaan; dan pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan. Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (1991:7-8) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dapat melakukan berbagai tindakan hukum seperti : mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya; menjalankan pemerintahan desa; memilih kepala desa; memiliki harta benda dari kekayaan sendiri; memiliki tanah sendiri; menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa; menyelenggarakan peradilan desa; dan menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah Indonesia merdeka, desa tidak pernah lekang menjadi sasaran berbagai regulasi yang acapkali memunculkan banyak paradok. Puncaknya desa mulai kehilangan otonomi asli sebagai jati diri ketika pemerintah orde Baru mengatur desa dengan UU No 5 tahun 1979. Undang-Undang yang mengupayakan penyeragaman kewenangan desa ini telah mematikan desa dengan kekuatan kulturalnya. Desa kehilangan kemampuannya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya akibat gempuran berbagai kebijakan pemerintah di atasnya. Berbagai pengaturan negara terhadap desa justru memperlemah posisi dan kemampuan desa karena menguatnya birokratisasi di tingkat desa dan juga kontrol politik terhadap desa. Akibatnya desa kehilangan otonomi desa yang antara lain ditandai dengan : melemahnya kemampuan desa dalam mengontrol terhadap hak-hak kekayaan desa; hancurnya basis sosial desa terutama kepemimpinan desa yang berorientasi sebagai pamong masyarakat; matinya demokrasi desa terutama dengan pemilihan kepala desa yang juga menjadi bagian dari demokratisasi di tingkat desa; dan matinya kemandirian desa akibat praktek mengalirnya berbagai kebijakan subsidi.

Setelah berpuluh tahun desa berjuang untuk menemukan kembali otonomi desa, maka lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa cukup melegakan karena desa kembali memperoleh pengakuan sebagai pemilik otonomi asli. Perubahan yang sangat penting dari UU No 6 tahun 2014 adalah azas yang menjadi dasar dalam pengembangan kewenangan desa yang semula menjadi bagian dari politik desentralisasi, berubah menjadi azas recognisi dan subsidiaritas (Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2014:22). Perubahan azas ini berimplikasi besar terhadap bentuk dan jenis kewenangan desa, terutama pengakuan terhadap kewenangan yang bersumber pada hak asal-usul, semakin besarnya keuangan yang akan diterima oleh desa, dan juga kedudukan desa yang sekarang menjadi berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dan tidak berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota. Bagi Sutoro Eko (2005:xx) pengakuan atas otonomi desa tidak boleh hanya dimaknai sebatas formalis atau pun simbolis dan bukan pula bermakna *automoney*. Otonomi harus dimaknai betapa pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan-kewenangan desa yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia, dan juga pentingnya pembagian sumberdaya dan kekuasaan yang adil kepada desa.

Berbicara tentang desa, maka ada banyak aktor yang berperan penting dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan desa. Aktor penting dalam dinamika desa adalah kepala desa karena menjadi penentu dan penggerak pemerintahan desa. Karena

pentingnya kedudukan kepala desa, maka pemilihan kepala desa sejak lama selalu menjadi pusat perhatian. Pemilihan kepala desa menjadi peristiwa penting bagaimana masyarakat desa memilih pemimpinnya. Posisi kepala desa yang strategis mendorong proses pemilihan kepala desa menjadi ajang kontestasi yang acapkali diwarnai oleh praktek politik uang. Sejak Kepala Desa memiliki peran dominan sebagai kepanjangan tangan pemerintah maka benih politik uang semakin kuat, karena masuknya tangan kuat dari atas untuk mengendalikan calon yang didukungnya agar memenangkan pemilihan, yang seringkali melibatkan pemilik modal untuk memainkan peranan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu praktek politik uang menjadi tantangan besar karena dalam kenyataannya politik uang tidak pernah surut, bahkan semakin sulit untuk dikendalikan meskipun berbagai regulasi yang melarang politik uang telah dilahirkan.

Politik Uang Dalam Pilkadaes

Uang dalam politik tidak selalu bermakna negatif karena memang dibutuhkan. Hanya saja akan menjadi masalah ketika penggunaan uang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam undang-undang, misalnya untuk jual beli suara atau untuk menyuap media massa. Secara umum masyarakat memahami politik uang sebagai praktek pemberian uang atau barang kepada seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan politik. Dalam proses pemilihan, politik uang menjadi cara yang paling banyak dipilih untuk memobilisasi dukungan. Penyalahgunaan uang dalam politik atau politik uang menjadi penghalang untuk lahirnya demokrasi yang hakiki, karena demokrasi yang dihasilkan hanyalah demokrasi semu atau *pseudo-democracy* (Larry Diamond, 2003:17). Menurut Ovwaska O. Lucky (2013:6-8) politik uang merupakan perilaku yang tidak menguntungkan, praktek yang membahayakan dalam proses pemilihan pejabat karena akan menghalangi lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Michael Baily (2004:653-645), uang dalam politik itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Di satu sisi uang dibutuhkan dalam masa-masa kampanye terutama untuk memberikan informasi berbagai program calon dalam memperoleh dukungan. Namun uang menjadi hal yang membahayakan demokrasi apabila mengarah pada transaksi atau jual beli suara.

Bagi sebagian kandidat, uang memang seringkali dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan secara instan, terutama mereka yang tidak memiliki modal sosial. Uang begitu berkuasa sehingga memunculkan fenomena keengganan untuk melakukan investasi sosial yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk dapat memetik hasilnya. Maka wajar apabila politik uang menjadi sangat marak dalam berbagai proses pemilihan baik dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota legislatif, Pemilihan Kepala daerah, maupun Pemilihan Kepala desa. Bentuk dan kemasan Politik politik uang sendiri semakin bervariasi seperti pemberian uang transport, sembako, bantuan untuk tempat ibadah, dan dalam bentuk lainnya. Masyarakat semakin lama pun menjadi semakin kehilangan keinginan untuk memerangnya, bahkan sebaliknya makin permisif terhadap berbagai bentuk politik uang. Terlebih regulasi yang mengatur larangan terhadap politik uang justru menunjukkan langkah mundur, sebagaimana tertuang dalam UU No 1/2015 jo UU No 8/2015 yang hanya membidik pada subyek hukum, melingkupi kandidat dan tim kampanye. Padahal UU No 32 tahun 2004 subyek

hukum para pelaku adalah semua pihak siapapun, termasuk kelompok tim bayangan yang dalam realitasnya lebih banyak berperan dalam memainkan politik uang.

Tarik Menarik Suara dalam Pilkades Desa Kemiri

Pemilihan Kepala desa di desa Kemiri baik Pilkades tahun 2015 maupun Pilkades tahun 2021 masih tetap diwarnai oleh praktek politik uang. Secara normatif aturan mengenai proses dan tahapan tidak jauh berbeda, dan tahapan yang sangat penting tentunya adalah pembentukan panitia pemilihan karena akan menentukan aturan pada tahapan-tahapan pemilihan berikutnya, termasuk pengaturan tentang persyaratan pencalonan, mekanisme pencalonan, mekanisme kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, serta penetapan calon pemilih. Seperti halnya pada Pilkades 2015, Pilkades Desa Kemiri tahun 2021 merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Sumpiuh yang melaksanakan Pilkades. Ini tentu menjadi kewaspadaan tersendiri karena potensi permainan politik uang bukan hanya datang dari para kandidat, tapi juga bisa dilakukan oleh para penjudi yang memanfaatkan pilkades ini untuk memenangkan pertarungan dengan mengabaikan proses demokrasi yang jujur dan adil.

Uang memang menjadi kebutuhan yang tak terelakan bagi siapapun bakal calon kepala desa karena begitu dirinya menyatakan pencalonannya, maka ia harus siap “buka warung”. Buka warung sendiri adalah suatu istilah yang identik dengan “*open house*” dimana seorang calon kepala desa siap menerima berbagai lapisan masyarakat yang datang bertamu baik untuk menyatakan dukungan ataupun untuk sekedar bersilaturahmi. Ini bisa terjadi berbulan-bulan sampai tiba di hari pemungutan suara. Untuk buka warung ini maka seorang bakal calon kepala desa harus menjamu tamu yang datang dengan menyediakan minuman, rokok, dan aneka makanan kecil. Jamuan akan meningkat ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, karena konsolidasi dengan tim sukses yang semakin intens. Diluar uang jamuan untuk “buka warung”, calon juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk diberikan kepada calon pemilih dengan imbalan suara. Pilkades desa Kemiri tahun 2015 diikuti oleh tiga Calon yaitu Surasdi (petahana), Imam Mudzakir, dan Masdiyanto (pernah menjadi Kades sebelum Surasdi). Dua calon antara Petahana dan Imam Mudzakir menjadi calon yang cukup bersaing ketat, karena kedua-duanya memiliki basis dukungan kekerabatan yang kuat. Pada Pilkades 2015, Imam Mudzakir menjadi calon yang paling banyak mengeluarkan uang. Diakui oleh Imam Mudzakir dirinya mengeluarkan dana lebih dari 1 milyar. Meskipun memiliki basis dukungan kekerabatan yang cukup kuat, melawan petahana bukanlah hal mudah, sehingga uang menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan pemilih secara cepat. Menurut Tim sukses Imam Mudzakir, uang terutama banyak didistribusikan untuk calon pemilih yang belum memiliki pilihan sejak awal (*swing voter*). Meskipun demikian untuk pendukung potensial karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan sebagai tetangga pun tetap harus diberikan sejumlah uang. Sayangnya meskipun menggelontorkan uang cukup besar, kemenangan masih diraih oleh Surasdi. Kemenangan Petahana ini tidak lepas dari penilaian positif masyarakat terhadap petahana yang dikenal sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, juga dekat dengan masyarakat. Sementara Imam Mudzakir kurang mendapat penilaian positif karena latar belakang keluarganya yang tidak harmonis (berpisah dengan isteri namun tidak bercerai). Pilkades 2015 menjadi sangat menarik

karena uang tidak menjadi penentu utama pemilih menjatuhkan pilihan. Profil petahana dengan rekam jejak kejujuran, kesederhanaan, dan jiwa sosial ternyata lebih menjadi bahan pertimbangan oleh pemilih. Lalu bagaimana dengan Pilkades 2021? Pilkades 2021 diikuti oleh tiga calon yaitu Suedi, Imam Mudzakir dan Surasdi (petahana). Mengapa Surasdi sebagai Petahana yang dinilai memiliki jiwa sosial tinggi, rendah hati dan jujur kalah pada pencalonannya untuk jabatan ke tiga kalinya pada Pilkades 2021, bahkan memperoleh suara paling rendah ?. Urutan perolehan suara pada Pilkades 2021 adalah Suedi dengan 1.401 suara, Imam Mudzakir 899 suara, dan Surasdi dengan 775 suara. Sebagai wajah baru Suedi memang bukan sosok yang dikenal luas oleh masyarakat karena meskipun lahir dan besar di Kemiri, tapi sejak menapaki karier sebagai PNS Suedi tidak lagi tinggal di desa Kemiri melainkan di Purwokerto. Suedi juga tidak memiliki basis kekerabatan sebagaimana Surasdi dan juga Imam Mudzakir. Apakah kemenangan Suedi semata-mata karena uang yang sengaja dibagikan secara masif dan terbuka kepada pemilih ? Apakah uang menjadi faktor determinan yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya?

Politik Uang Penentu Pilihan?

Sebagai puncak pembuktian demokrasi di tingkat desa, pemungutan suara menjadi ujian integritas bagi penyelenggara, baik panitia pemilihan, pengawas, dan juga saksi. Pemungutan suara juga menjadi saat yang krusial karena masuknya para penjudi yang datang dengan hanya satu kepentingan yaitu memenangkan taruhan. Kepentingan seperti ini sangat membahayakan bagi jalannya demokrasi desa. Pemilihan Kepala desa di desa Kemiri memang membawa dinamika politik yang menarik. Disamping masuknya cukup banyak penjudi yang datang dari berbagai wilayah seperti Gresik, Pacitan, dan juga Tasikmalaya, maka yang tidak kalah penting adalah fenomena politik uang yang menyertai proses pemilihan. Baik pada Pilkades 2015 maupun 2021, politik uang sangat marak diberikan oleh calon. Semua calon melakukan praktek politik uang, dengan perbedaan lebih pada besaran jumlah dan cara pendistribusian. Maraknya praktek politik uang ini tentu tidak lepas dari sikap masyarakat yang semakin toleran terhadap praktek politik uang dengan berbagai alasan yang menyertainya. Pandangan masyarakat cukup bervariasi terkait dengan pemberian uang oleh calon, ada yang setuju dan menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, ada pula yang terang-terangan menolak dan menganggap pemberian uang untuk menggalang dukungan merupakan contoh buruk bagi pembelajaran demokrasi sebagaimana tergambar dari beberapa hasil wawancara dibawah ini :

“buat saya pemberian uang oleh calon ya nggak masalah, kan dari dulu juga seperti ini to ? Kita nggak minta dikasih ya disyukuri saja, apa salahnya ? Kalau ditolak malah nanti tersinggung. Tapi saya hanya menerima dari calon yang dari awal memang menjadi pilihan saya. Pada Pilkades 2015 saya memilih pak Surasdi dan Pilkades 2021 juga sama. Saya berkali-kali ditawari uang oleh Timses pak Su’edi, tapi saya menolak karena saya sudah punya pilihan (pendapat ibu Kidem, pada wawancara yang dilakukan tanggal 16 April 2022)

“saya jujur kurang setuju dengan kebiasaan memberikan uang oleh calon, tapi saya tidak mungkin menolak karena menolak pemberian uang malah dikira kita tidak mendukung. Apalagi kalau calonnya tetangga, kita bisa dimusuhi

kalau tidak mau menerima uang, tentu dengan konsekuensi memberikan suara kita. Saya sekeluarga ada 4 pemilih, dan terus terang suara saya bagi. Tahun 2015 suara saya bagi dimana 2 suara untuk Imam Mudzakir dan 2 lainnya untuk Surasdi. Saya pun jujur pada Timses Pak Imam kalau saya hanya akan memberikan dua suara untuk pak Imam. Alasannya tentu karena pak Imam tetangga jadi tidak enak dan saya saat itu diberi uang 200 ribu. Dua suara lainnya untuk pak Surasdi meskipun saya tidak menerima imbalan uang. Alasannya ya karena selaku Kades pak Surasdi Jujur, baik, sosialnya tinggi. Tapi untuk Pilkades 2021 saya tidak memberi suara ke Pak Surasdi. Dua suara tetap untuk Pak Imam, alasannya masih sama karena tetangga dan dua lainnya untuk Su'edi. Kenapa dua suara lain saya berikan ke Pak Suedi alasannya sederhana, saya melihat pak Suedi Pendidikan S2 dan Pensiunan BPN. Apalagi janjinya akan memberikan sertifikat gratis. Timses Suedi memberi uang 50 ribu untuk 1 suara pemilih diberikan sebelum pemungutan suara dan katanya setelah pemilihan diberikan 50 ribu lagi. Tapi setelah pemilihan kenyataannya kita sebagai pendukung pak Suedi hanya diberikan tambahan uang sebesar 25 ribu rupiah. (pendapat ibu Kuwati, pada wawancara tanggal 20 Mei Desember 2021)

“soal pemberian uang oleh siapapun calon, sejak awal saya menolak. Bukan apa-apa, karena saya ingin jadi orang bebas, yang menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Saya juga ingin memberikan contoh bagaimana memilih pemimpin secara benar. Oleh karena itu saya tidak setuju dengan tradisi memberikan uang oleh calon kepala desa. Saya yakin tidak ada pemberian yang gratis, pasti ada imbal balik yang diharapkan. Bagi saya seorang calon tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar untuk bisa terpilih, asal seorang calon dikenal baik oleh masyarakat, ya perilakunya, ya tindakannya, masyarakat pasti akan memilih dengan sukarela. Masyarakat kita itu masih bisa berpikir cerdas dalam mencatat kebaikan-kebaikan orang kok” (Pendapat Ibu Sri Nurhamdiah, S.Pd, pada wawancara tanggal 19 Mei 2022).

Pandangan masyarakat terkait pemberian uang oleh calon kades memang bervariasi sesuai dengan latar belakang mereka. Secara umum masyarakat memandang pemberian uang oleh calon Kades kepada pemilih bukan sebuah hal lumrah dan tradisi yang sudah ada sejak lama. Karena pengalaman yang mereka peroleh selama ini dalam proses pilkades selalu disertai adanya tradisi bagi-bagi uang oleh calon, sehingga mereka menganggapnya bukan sebagai hal yang menyimpang, apalagi mencederai proses demokrasi. Yang berbeda adalah kalau dulu pemberian uang oleh calon kepala desa dilakukan secara diam-diam dan lebih mengisyaratkan pada permintaan doa restu. Kalaupun ada permintaan dukungan sifatnya lebih sukarela. Namun dalam dua dekade terakhir pemberian uang dilakukan secara terbuka, dengan meminta imbalan suara. Pola pemberian uang sebagai aktivitas transaksional juga semakin beragam dimana pemberian uang bukan hanya diberikan kepada individu-individu tapi juga kelompok-kelompok. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti uang, sembako, peralatan pertanian, pengerasan jalan, pembangunan fasilitas olah raga dan sebagainya. Berbagai bentuk pemberian tersebut mulai dilakukan oleh seorang calon dalam rentang waktu

yang cukup panjang sejak seseorang menyatakan dirinya ambil bagian dalam pemilihan kepala desa sampai di hari pemungutan suara. Masa ini bisa terjadi satu tahun sebelum proses pendaftaran resmi calon kepala desa. Maka bisa dibayangkan berapa banyak ongkos yang dikeluarkan oleh calon kepala desa, terutama calon yang belum memiliki modal keterpilihan (belum dikenal kiprahnya secara luas di masyarakat, tetapi sangat berambisi untuk memenagkan proses pemilihan). Hal ini juga bisa diamati dalam Pilkades di Desa Kemiri terutama seorang calon yaitu Imam Mudzaki (pada Pilkades 2015) dan juga Suedi (pada Pilkades 2021). Kedua-duanya sama sama putra kelahiran desa kemiri, tetapi sudah lama meninggalkan desa dan berdomisili di Purwekerto. Sosok Imam Mudzakir tidaklah asing bagi masyarakat, apalagi orang tuanya dikenal sebagai tokoh agama yaitu almarhum Kyai Saring. Namun kondisi rumah tangga Imam Mudzakir yang tidak harmonis ternyata juga menjadi catatan sendiri bagi pemilih. Seorang calon kepala desa dianggap sebagai pengayom, kalau tidak bisa ngayomi keluarga apakah juga bisa menjadi pengayom masyarakat ? Sementara Suedi sebagai wajah baru sesungguhnya tidak dikenal luas oleh masyarakat. Namun tim sukses sangat agresif mempromosikann sosoknya sebagai mantan pegawai BPN dengan latar belakang pendidikan magister. Disamping kemampuan keuangan yang secara terbuka disistribusikan kepada pemilih, latar belakang pendidikan dan keberadaanya sebagai mantan birokrat menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat pemilih. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

“saya dua kali pilkades sebelumnya memilih pak manten Surasdi (petahana). Karena memang kalau bicara profil pemimpin pak surasdi itu integritasnya luar biasa, rendah hati, sosialnya sangat tinggi karena dia orang yang akan selalu hadir di tengah warga ketika ada hajatan, kematian dan juga bencana seperti banjir. Tapi untuk Pilkades tahun 2021 saya memilih Suedi karena secara kasat mata beliau kan pendidikannya tinggi, mantan birokrat di BPN. Apa yang dimiliki Pak Suedi modal yang sangat baik, dan saya berharapnya kepemimpinan beliau jauh lebih baik. Pemimpin yang jujur, rendah hati itu penting, tapi kalau tidak bisa menggerakkan perangkat untuk berkinerja baik ya bagaimana jadinya karena pelayanan tidak sesuai harapan. Yang jelas beliau juga berjanji untuk sertifikasi gratis bagi 1000 warga, dan soal uang yang beliau berikan melalui tim sukses saya anggap sebagai bonus. Uang bukan menjadi pertimbangan utama, karena saya melihat latar belakang pengalaman Pak Suedi sebagai mantan pegawai BPN dengan latar belakang pendidikan S2 (wawancara dengan Pak Saeran, 16 Juni 2022).

Realitas pergeseran pemaknaan pemberian uang oleh calon Kades ini dapat dilihat dari dua sisi, baik pemilih maupun calon. Dari sisi pemilih pergeseran sikap masyarakat yang semakin toleran pada praktek politik uang karena masyarakat sudah dihindangi budaya fragmatisme, dan menganggap pemberian uang dari calon kepala desa bukan sesuatu yang melanggar norma dan hal yang lumrah. Meskipun demikian uang bukanlah menjadi satu-satunya alasan bagi pemilih untuk memberikan dukungan suara. Bagi mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan calon kepala desa, uang dapat dipastikan tidak menjadi daya tarik utama. Demikian pun untuk pemilih yang tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan calon kepala desa, dukungan diberikan tidak

semata-mata karena uang, tapi juga melihat pada latar belakang kehidupan keluarga dan juga kepribadian dan kemampuan calon kepala desa. Sementara dari sisi calon kepala desa, politik uang dianggap sebagai cara yang cukup efektif untuk memperoleh dukungan. Bagi calon kepala desa yang tidak didukung oleh ikatan kekerabatan, dengan sendirinya belum memiliki pendukung potensial sehingga politik uang menjadi pilihan utama untuk meraih dukungan terutama dari pemilih mengambang (*swing voters*). Hal ini juga diakui oleh Ketua Tim Sukses Suedi Bapak Kaswani, yang mengatakan bahwa sebagian besar uang memang didistribusikan pada pemilih yang belum menentukan pilihan sejak awal karena tidak memiliki hubungan dengan salah satu calon kepala desa yang menjadi pesaing. Namun demikian Suedi diuntungkan karena para pemilih juga melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman Suedi sebagai pensiunan BPN sebagai hal positif. Boleh dikatakan bahwa kemenangan Suedi sebenarnya tidak hanya ditentukan semata oleh jumlah kucuran uang yang secara agresif diberikan kepada calon pemilih, akan tetapi juga karena penilaian positif dan harapan masyarakat akan perubahan kondisi desa yang lebih baik jika dipimpin oleh sosok seperti Suedi yang punya latar pendidikan tinggi dan pengalaman di pemerintahan. Meskipun demikian proses pilkades tetap membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit bagi siapapun yang akan ikut dalam pencalonan, terutama untuk “buka warung” dan juga adanya sikap pragmatisme masyarakat yang memandang bagi-bagi uang oleh calon kepala desa adalah sebuah tradisi yang sewajarnya dilakukan. Pragmatisme dan sikap toleran masyarakat terhadap politik uang semestinya ke depan harus di kikis agar tidak menghalangi orang yang memiliki kapasitas untuk berani ikut dalam Pilkades. Meskipun uang bukan satu-satunya pertimbangan bagi pemilih untuk memberikan dukungan suara, namun tradisi bagi-bagi uang secara tidak langsung telah mendistorsi moral masyarakat dan juga menyebabkan orang-orang yang memiliki kapasitas tidak berani muncul dalam pencalonan karena dibayang-bayangi ongkos politik yang mahal. Oleh karenanya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang betapa berbahayanya politik uang menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Penutup

Praktek bagi-bagi uang dalam Pilkades yang dapat dikategorikan sebagai politik uang merupakan fenomena yang sangat mudah kita jumpai dalam berbagai proses pemilihan di Indonesia, termasuk dalam Pilkades. Membagi uang kepada pemilih oleh calon memang bukan hal yang baru, tetapi perbedaan yang cukup signifikan adalah pada masa yang lalu pemberian uang sifatnya sukarela dan lebih sebagai bentuk permohonan doa restu kepada masyarakat. Sementara dalam dua pengalaman Pilkades terakhir di desa Kemiri yaitu Pilkades 2015 dan Pilkades 2021, praktek yang berkembang menunjukkan pemberian uang dilakukan dengan lebih terbuka dan transaksional dengan imbalan permintaan dukungan suara atas uang yang diberikan oleh calon. Meskipun masyarakat semakin toleran terhadap praktek bagi-bagi uang (politik uang) namun uang bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dan alasan bagi pemilih dalam memberikan dukungan suara. Kepribadian calon, latar belakang kehidupan keluarga, kapasitas, juga menjadi pertimbangan oleh pemilih dalam memberikan dukungan. Interaksi sosial yang lebih dekat antara calon dan pemilih menyebabkan masyarakat tidak dengan mudah

menerima uang kecuali dari calon yang benar-benar akan mereka dukung. Untuk mendukung proses Pilkades yang lebih baik agar menjamin lahirnya pemimpin desa yang berkualitas, maka membangun kesadaran kepada masyarakat untuk memerangi praktek politik uang menjadi sebuah kemutlakan. Tujuannya tidak lain adalah agar orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan memiliki keberanian untuk ikut dalam kontestasi karena tidak dibayang-bayangi oleh ongkos politik yang mahal. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan bahwa praktek bagi-bagi uang dalam Pilkades merupakan tradisi yang tidak layak dipertahankan karena merupakan tindakan yang melanggar norma hukum juga mengikis moral masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para pihak terkait serta narasumber yang telah membantu memprkaya data dalam penelitian lapangan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Bailey, Michael, *The Two Side of Money in Politics: A Synthesis and Framework*, *Election Law Journal*, Volume 3 Number 4, 2004

Cahyono, Heru, 2006, *Dinamika Demokrasi Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca 1999*, Jakarta, LIPI

Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta, IRE PRESS

Eko, Sutoro, 2005, *Prakarta Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta, IRE PRESS

Eko, Sutoro dkk, 2013, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur*, Yogyakarta, IRE-Press

Kartohadikoesoemo, Soetarjo, 1984, *Desa*, Jakarta, Balaipusta

Lucky O, Ovwas, *Money Politics and Vote Buying in Nigeri: The Bane of Good Governance*, *Afro Asian Journal of Social Science*, Volume 4 No 4.3. *Quarter III*, 2013

Ndraha, Talizuduhu, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara

Nurcholis, Hanif, 2002, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga

Office of Democracy and Governance, 2003, *Money and Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*, Washington DA

Sujatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando, 2014, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Daftar Narasumber

Kidem, Masyarakat Desa Kemiri, 16 April 2022

Kuwati, Masyarakat Desa Kemiri, 20 Mei Desember 2021

Sri Nurhamdiah, Masyarakat Desa Kemiri, 19 Mei 2022

Saeran, 16 Juni 2022

Tentang Penulis

Puji Astuti adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema Gender dan Politik serta Politik Lokal.

Neny Marlina adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema Politik Lokal dan Pemerintahan Desa.